



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pontianak yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan Huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah.
11. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
12. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
21. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
22. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
23. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
25. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
26. Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluasan bangunan atau perpanjang jalan.
27. Pemadatan adalah upaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan baik secara manual maupun mekanis, sehingga pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir lebih efisien.
28. Pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk kompos.
29. Daur ulang adalah proses pengolahan sampah yang menghasilkan produk baru.
30. Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan dari kondisi yang tidak normal menjadi kondisi yang normal.
31. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, keamanan dan azas nilai ekonomi.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. pengelolaan sampah;
- e. perizinan;
- f. pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. sistem informasi;
- h. peran masyarakat;
- i. pembinaan;
- j. larangan;
- k. insentif dan disinsentif; dan
- l. pembiayaan dan kompensasi.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. mengordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antar lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pemerintah daerah wajib membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

Setiap orang/badan berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
- c. berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang/badan wajib:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. menyiapkan wadah sampah terpilah sesuai dengan peraturan/standar tempat yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diuraikan oleh proses alam.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPST; dan/atau
 - d. TPA.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan pengelolaan sampah;
 - b. strategi pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. program pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun dokumen rencana Pembangunan daerah.

Pasal 13

Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
 1. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah Kota;
 2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;
 3. penanganan sampah secara terpilah;
 4. pengutamakan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
 5. meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material.
- b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.

Pasal 14

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Kebijakan Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja dibidang:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 16

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pengelolaan sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 18

- (1) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat di daur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pemerintah daerah selain melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan (memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan);
 - c. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; dan
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.

Pasal 19

Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pelaku usaha dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menggunakan bahan-bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 20

- (1) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh produsen dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 21

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 22

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah organik;
 - b. sampah non organik; dan

- c. sampah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (4) Pemilahan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. tempat penampungan sementara; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola atau pengelola pengangkutan sampah yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST; dan
 - c. Pemerintah daerah dapat menyediakan TPS, TPS 3R, TPA dan TPST sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Lembaga pengelola atau pengelola pengangkutan sampah yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke stasiun peralihan antara dan/atau TPA.
- (4) Stasiun peralihan antara dikhususkan untuk pengangkutan kendaraan roda 3 (tiga).
- (5) Pengangkutan dengan kendaraan roda 4 (empat) diangkut ke TPA.
- (6) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses di TPA.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
 - c. Lembaga atau kelompok pengolah sampah; dan
 - d. Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode *Controlled Landfill*;
 - b. metode *sanitary Landfill*; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam menyediakan TPA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (2) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan

d. fasilitas penunjang.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian TPA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan lagi, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. bekerjasama dengan Pemerintah Negara lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelola Sampah

Pasal 31

- (1) Pengelola sampah terdiri dari:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. lembaga pengelola sampah yang dibentuk masyarakat; dan
 - c. lembaga pengelola sampah di kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. tingkat Rukun Tetangga;
- b. tingkat Rukun Warga;
- c. tingkat Kelurahan; dan
- d. tingkat Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga;
 - b. menyediakan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
 - c. dapat melakukan upaya pemanfaatan dan daur ulang sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Warga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga;
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah; dan
 - c. dapat melakukan upaya pemanfaatan dan daur ulang sampah.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;
 - c. mengawasi dan mencegah terjadinya lokasi penimbunan sampah liar;
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat; dan
 - e. dapat melakukan upaya pemanfaatan dan daur ulang sampah.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian masalah persampahan diwilayah kerjanya;
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Perangkat Daerah atau BLUD yang membidangi persampahan; dan
 - e. dapat melakukan upaya pemanfaatan dan daur ulang sampah.

Pasal 33

- (1) Lembaga pengelola sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:
 - a. menyediakan tempat sampah terpilah di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;

- c. menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - d. menjaga kebersihan kawasan.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin.
- (2) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

- a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang melalui website dan media sosial.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan, pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. *diseminasi* peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

BAB XI LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, parit, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, bahu jalan dan/atau di tempat umum lainnya;
- b. membuang sampah menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) keatas di TPS/TPST, bahu jalan, saluran, parit dan/atau sungai;
- c. membuang sampah hasil pekerjaan konstruksi bangunan ke TPS/TPST, bahu jalan, saluran, parit dan/atau sungai;
- d. memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari walikota;
- e. menumpuk sampah di luar landfill di kawasan TPA;
- f. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ke TPS/TPST, bahu jalan, saluran, parit, sungai dan/atau TPA;
- g. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan/atau
- i. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha dan/atau perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pengurangan timbulan sampah.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 42

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian hibah.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
- d. penyertaan modal daerah.

Pasal 43

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berupa:
 - a. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 45

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 46

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan kerusakan lingkungan;

- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. bentuk lain yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 39 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penutupan usaha/kegiatan;
 - g. paksaan pemerintah; dan/atau
 - h. uang paksa.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 49

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dapat dikenakan sanksi administrasi, dikenakan juga pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum.

Pasal 50

- (1) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dikenakan terhadap:
- a. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - c. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3), dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - d. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - e. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - f. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribuan Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - g. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah)

dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.

- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf g dikenakan biaya paksaan atau diproses ke sidang tindak pidana ringan.
- (3) Pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

Pasal 51

- (1) Biaya paksaan penegakkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pasal 52

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakkan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakkan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakkan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakkan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Terhadap barang hasil penertiban oleh Satpol PP dapat diambil oleh pemiliknya setelah putusan sidang Tipiring dan apabila pemilik tidak memenuhi 3 (tiga) kali jadwal sidang yang telah ditetapkan maka barang hasil penertiban dapat dimusnahkan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum

mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
(12/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Pontianak maka akan berdampak meningkatkan volume sampah. Di samping itu pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhirnya itu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan biaya yang besar.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk atau pun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru ini dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan mengenai pengertian sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Kawasan komersial berupa antara lain: pusat perdagangan, pasar, hotel, pertokoan, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas social berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga masyarakat, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain :

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Pelaku usaha menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulansampah berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu serta penggunaan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 20

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Huruf c

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang atau badan usaha yang memiliki kegiatan dalam pendauran ulang sampah.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan metode *Controlled Landfill* atau Metode lahan urug terkendali yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini

merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (sanitary landfill).

huruf b

Yang dimaksud dengan metode *Sanitary Landfill* atau lahan urug saniter yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

huruf c

Yang dimaksud dengan Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologi” antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

huruf c

Yang dimaksud dengan “kemiringan zona” yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh per seratus).

huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang di darati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vector penyakit dan aspek sosial.

huruf f

Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan

Pasal 41

Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud refresif non yustisial adalah tindakan yang dilakukan Satuan Polisi pamong Praja terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang bersifat pembinaan tanpa melalui proses persidangan.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 202